

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 952/Pid. B/2013/PN. MKS)**



Oleh:

ANDI NURAFNI AYU ALFIANI

040 2018 0331

Dilakukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Nurafni Ayu Alfiani
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180331
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan
Terpaksa Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (studi kasus putusan No.
952/Pid. B/2013/PN.MKS).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : , Maret 2022

An. Dekan

Wakil Dekan I.



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus
putusan No. 952/Pid. B/2013/PN.MKS).

Nama Mahasiswa : Andi Nurafni Ayu Alfiani

NIM : 04020180331

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0631/H.05/FH-UMI/XI/2021

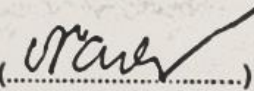
Pembimbing

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

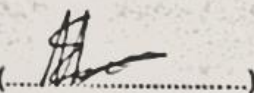
1. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., MH

Pembimbing I

()

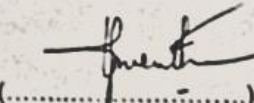
2. Hj. Emawati Djabur, SH.,MH

Pembimbing II

()

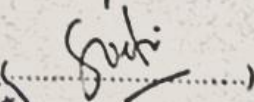
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH.,MH

Penguji I

()

4. Dr. Sutiawati, S.H., M.H

Penguji II

()



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Nurafni Ayu Alfiani

NIM : 04020180331

Bagian : Pidana

No. SK : 0631/H.05/FH-UMI/XI/2021

Judul Skripsi Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan
Terpaksa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No.
952/Pid. B/2013/PN. MKS).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian hasil.

Makassar, 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing II



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., MH

Nip. 0925046402

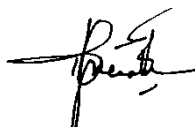
Pembimbing II



Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH

Nip. 0031015901

Mengetahui kepala bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH.,MH

Nip. 0001126102

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus putusan No. 952/Pid. B/2013/PN.MKS)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Andi Akop Zaenal, S.H., M.H, dan Ibunda Hasti Juanti, S.H., yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Program Sarjana;
4. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., MH dan Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH.,MH dan Dr. Sutiawati, S.H., M.H. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Kepada saudara-saudara saya Andi Nurwi Ratma Putri Akzanti, Andi Tenri Rezky Amelya dan Andi Nurul Isra Ridha Akzanti. yang telah memotivasi, membantu dan mendukung penulis selama penyusunan ini. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya yang tidak akan pernah penulis lupakan.
8. Kepada teman-teman penulis Iffa Nabila Z, Indah Faradilla S, Restu Ananda, Indriyani, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak

sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Amin.

Makassar,.....2022

Andi Nurafni Ayu Alfiani

ABSTRAK

Nama Mahasiswa: Andi Nurafni Ayu Alfiani. Nomor Induk Mahasiswa: 04020180331. Dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS). Di bawah bimbingan Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., MH sebagai ketua pembimbing dan Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Penerapan hukum pidana materil dari pelaku pembelaan terpaksa dalam putusan No. 952/Pid. B/2013/PN.MKS dan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim terhadap pembelaan terpaksa dalam putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan terhadap pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terungkap fakta hukum terdakwa melakukan perbuatannya benar-benar terpaksa untuk mempertahankan atau membela diri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP dan Terdakwa dikenakan Pasal 338 (KUHP).

Rekomendasi penelitian ini mengacu kepada pertimbangan hakim selaku penegak hukum, untuk lebih memperhatikan setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa agar terciptanya keadilan dan kepada pelaku pembelaan terpaksa, dalam terjadi tindak pidana pelaku pembelaan terpaksa dengan berani dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada yang bersangkutan yaitu polisi selaku penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan

Kata kunci: Pembelaan terpaksa, Pembunuhan, Putusan Hakim

ABSTRACT

Student Name: Andi Nurafni Ayu Alfiani. Registration Number: 04020180331. Titled: Juridical Review of the Forced Defense of Murderers (Case Study Decision No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS). Under the guidance of Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., MH as the head supervisor and Hj. Ernawati Djabur, SH., MH as the supervising member.

This study aimed to determine and analyze whether the application of material criminal law from the perpetrators of forced defense in the decision no. 952/Pid. B/2013/PN.MKS and to find out and analyze the judge's legal

considerations regarding the forced defense in decision No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS.

This study used normative research method, in which discussing the legal material that has been obtained by referring to the existing theoretical basis.

The results of this study indicated the opinion of the Panel of Judges that the legal facts of the defendant did not reveal that he was really forced to defend himself

The recommendations of this study refer to the considerations of the judge as law enforcer, to pay more attention to everyone who makes a forced defense in order to create justice and to the perpetrators of forced defense, in the event of a criminal act the perpetrator of the forced defense can boldly explain what actually happened to the person concerned, namely the police as law enforcement for the actions committed

Keywords: *Forced defense, Murder, Judge's Verdict*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	5
1 Definisi.....	5
2 Pembagian Hukuman Pidana.....	8
3 Tujuan Hukum Pidana Menurut KUHP.....	12
B. Pembelaan Terpaksa.....	13
1 Definisi Pembelaan Terpaksa.....	13
2 Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Doktrin Yang Ada.....	21

3	Arti Serangan Yang Bersifat Sementara	23
C.	Pembunuhan berdasarkan KUHP.....	26
D.	Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa...32	
1	Sebab Perbuatan Pembelaan Terpaksa.....	32
2	Putusan Hakim.....	34
3	Putusan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
A.	Pendekatan Metode Hukum.....	40
B.	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	40
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
D.	Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS.....	48
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS.....	55
C.	Analisis Penulis.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		64

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Pembunuhan, penganiayaan dan pencurian dan kealpaan yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana masuk ke dalam buku kedua KUHP. Namun jika ternyata perbuatan tersebut dianggap sebagai pembelaan terhadap dirinya sendiri atau orang lain karena suatu kondisi dalam goncangan jiwa yang hebat dan mengharuskan orang tersebut untuk melindungi dirinya sendiri, harta kekayaannya ataupun orang lain dan benar bahwa terhadap dirinya mendapati suatu serangan yang membahayakan dirinya sendiri, harta bendanya atau orang lain maka unsur pertanggungjawaban orang tersebut dapat ditiadakan dalam hal ini disebut pembelaan terpaksa. Sebagaimana dalam contoh kasus Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS. Yang dikenakan dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan perbuatan Terdakwa diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS hakim pengadilan tingkat pertama hingga tingkat akhir menimbang bahwa,

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Menurut pendapat Majelis Hakim tidak terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya benar-benar terpaksa untuk mempertahankan atau membela diri dan membela temannya, karena sesungguhnya terdakwa masih dapat menghindar dengan cara meninggalkan tempat kejadian, tetapi justru terdakwa bertahan di tempat kejadian dengan melakukan perlawanan dan menikam korban Hamzah Alias Asso dan Syarifuddin Dg. Baja yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia dan akhirnya terdakwa didakwakan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau bukan merupakan pembelaan terpaksa. Pengkajian ini dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan doktrin yang berlaku.

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 952/Pid. B/2013/PN. MKS)”** .

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Penerapan hukum pidana materil dari pelaku pembelaan terpaksa dalam putusan No. 952/Pid. B/2013/PN.MKS ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pembelaan terpaksa dalam putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS ?

C Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai. Maka berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Penerapan hukum pidana materil dari pelaku pembelaan terpaksa dalam putusan No. 952/Pid. B/2013/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim terhadap pembelaan terpaksa dalam putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS.

D Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu Pengetahuan, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang problematika putusan hakim terhadap kasus pembelaan terpaksa.

2. Manfaat Praktik

- a. Dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan dan memahami bagaimana cara penerapann sanksi pidana, tujuan hukum mengenai asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada suatu kasus pembelaan terpaksa.
- b. Penelitian ini juga mengembangkan pola pikir penulis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Pidana

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat oleh Lemaire menjelaskan pengertian hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana tersebut.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hukum tersendiri yaitu hukum pidana. Dalam Bahasa belanda hukum pidana yang berarti Strafrecht, hukum pidana sering juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian hukum pidana menurut Soedarto yang mengartikan bahwa Hukum pidana memuat

¹ P.A.F. Lamintang. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana. Pengertian Hukum pidana* , PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 1-2

aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut penulis pengertian hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang berisi larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan akan suatu perbuatan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang bila dilanggar akan diancam atau dikenakan sanksi pidana.

Enchede – Hijder meninjau hukum pidana sebagai obyek studi, menurut metodenya. Pengertian hukum pidana itu sendiri, paling luas yang tersebut pada I, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Sedangkan yang tersebut pada butir II dan butir III, hanya merupakan ilmu pembantu saja. Hukum pidana materiil yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Di sini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau hukum pidana bersifat nyata atau konkret dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu tahap proses.²

Rumusan hukum pidana positif menurut Van Hatum, yang beliau sadur dari rumusan mengenai hukum pidana positif menurut Van Hamel di atas, ternyata kurang lengkap, oleh karena hukum pidana positif atau yang disebut (*strafrecht in objectieve zin*) itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan

² Andi hamzah. (1991).Asas- Asas Hukum Pidana: Filsafat Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta, hlm.2.

dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.³

Menurut Simons hukum pidana dalam arti objektif ialah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas penyelenggaranya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sedangkan dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

³ P.A.V. Lamintang.(2013).*Op.Cit.*,hlm.3.

Pada dasarnya seseorang dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana kalau dia memenuhi semua unsur delik, kecuali jika ada alasan penghapusan pidana⁴.

Orang baru dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu.⁵

Lebih lanjut, isilah hukum pidana menunjukkan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

2. Pembagian Hukum Pidana

Telah dikatakan sebelumnya bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dari rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif di atas dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan yang mengaitkan suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa hukuman itu, tidak hanya datang dari negara melainkan juga dapat dari suatu masyarakat umum lainnya.

⁴ Amir Ilyas, Haeranah, Nur Aziza, Kaisaruddin. (2012). *Asas-asas hukum pidana II*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hlm. 5.

⁵ Ibid.hal.4-6.

Masyarakat hukum umum seperti itu adalah misalnya apa yang disebut daerah-daerah istimewa yang kedudukannya sama dengan sebuah provinsi, daerah-daerah tingkat I atau provinsi-provinsi, dan daerah-daerah tingkat II seperti kabupaten atau kota madya.⁶ Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau (*strafrecht in objective zin*) dan hukum pidana dalam arti subjektif atau (*strafrecht in subjective zin*)

Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar. Hukum Pidana Objektif sendiri terbagi atas Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana materiil yang berisi tentang peraturan yang menjelaskan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bagaimana orang dapat dihukum, yang terbagi lagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum Pidana Umum yaitu pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku untuk setiap siapa pun juga di seluruh wilayah Indonesia) kecuali anggota tentara.
2. Hukum Pidana Khusus yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang dan perbuatan tertentu.

⁶ Ibid.hlm.9.

Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum pidana Formil merupakan pelaksanaan Hukum Pidana Material karena memuat tentang peraturan-peraturan tata cara bagaimana memberlakukan Hukum Pidana Material, karena isi dari Hukum Pidana Formal ini yaitu berisi tentang cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga dan lebih sering disebut sebagai Hukum Acara Pidana.

a. Hukum Pidana Subjektif atau (*Ius Puniendi*)

adalah hak negara atau alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Objektif. Pada hakikatnya Hukum Pidana Objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Pidana Subjektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Karena itu dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan kekuasaan untuk dipergunakan oleh negara, yang berarti bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri, main hakim sendiri atau (*eigenrechting*) dalam menyelesaikan tindak pidana.

b. Pembagian Hukum Pidana Dalam Arti Luas

Hukum Pidana materiil atau sering disebut Hukum Pidana Substantif, sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan

tersebut. Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana, adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) melaksanakan haknya untuk mengenakan Pidana sebagaimana telah diancamkan. Sumber hukumnya adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dalam peraturan-peraturan tersebar di berbagai ketentuan Undang-undang tentang tindak pidana khusus. Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungsrecht*) adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya.⁷

c. Pembagian Hukum Pidana Dalam Arti Sempit

Berdasarkan wilayah keberlakuannya :

Hukum Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP), Hukum Pidana lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

Berdasarkan bentuknya :

Hukum Pidana tertulis, ada dua bentuk yaitu :

1. Hukum Pidana dikodifikasikan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan

⁷ Ibid.

(tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

2. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu.⁸

3. Tujuan Hukum Pidana Menurut KUHP

Sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “Kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilanggar.” Sanksi di dalam hukum pidana jauh lebih keras dibandingkan dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, “akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka. Menurut Sudarto hukum pidana secara umum ditanggapi sebagai semua peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang berupa larangan dan bersifat memaksa, di mana penjatuhan pidana diberikan kepada seseorang yang melanggarnya. Menurutnya bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan

⁸ Ibid.

hukum yang mengingatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana.

Adapun tujuan pidana menurut Roeslan Saleh yaitu:

1. Dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
2. Dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Di samping mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat

B. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

1. Definisi Pembelaan terpaksa

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan pidana. Alasan penghapusan penuntutan

pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana.

Dalam hal tersebut sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana di Indonesia dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatakan:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta

benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.⁹

Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berada dengan WvS untuk golongan Eropa dulu (1898) ia memperluas pengertian serangan bukan hanya sekejap itu seperti W.v.S Belanda tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddellijke dreigende*).¹⁰

Perkataan “*nood*” itu artinya darurat sedangkan perkataan “*weer*” itu artinya pembelaan,. Hingga secara harfiah perkataan (“*noodweer*”) itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”. (*Noodweer*) itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah perkataan yang telah dipergunakan perkataan (*aanranding*) yang oleh penerjemah biasanya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan “serangan”. Perkataan dalam rumusan 49 ayat (1) KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas kekayaan yang berupa benda.¹¹

Secara gramatikal makna kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan

⁹ Andi Hamzah, (2010). *Loc.Cit.* hlm.25.

¹⁰ Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia: Pembelaan Terpaksa*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.154.

¹¹ P.A.V. Lamintang. (2013). *Op.Cit.*, hlm.464.

secara teramat sangat dahsyat yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.¹²

Sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.¹³

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan–kepentingan hukum

¹² Wardhana, Arya B (30 Mar. 2015) "Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) Kuhp Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

¹³ Wenlly Dumgair (2016). *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana*. www.neliti.com. Hlm.64

tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa keadaan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang yang di mana pelakunya telah diancam oleh suatu hukuman.

Jadi apabila, seseorang itu oleh penyerang telah diancam akan ditambak dengan sebuah revolver atau diancam akan ditusuk dengan sebuah pisau, maka orang tersebut telah dibenarkan melakukan sebuah perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan jadi terluka, bahkan orang yang diserang tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.¹⁴

Sebagai suatu dasar pembenaran, (*noodweer*) itu harus memenuhi syarat , yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi pembelaan itu sendiri.

Menurut Van Hamel, serangan itu harus :

- a. Bersifat melawan hukum
- b. Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung.

¹⁴ Ibid.hlm.465

- c. Bersifat berbahaya bagi tubuh

Sedangkan pembelaan itu:

- a. Harus bersifat perlu
- b. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan.¹⁵

Menurut Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang melakukan suatu (*noodweer*) itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat.

Yang pertama ialah pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu (*noodweer*) itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan (*noodweer*) itu menjadi tidak dapat dihukum karena yang ia telah lakukan itu tidaklah bersifat melawan hukum. Pendapat yang mengatakan bahwa, tindak pidana yang telah dilakukan orang dalam suatu (*noodweer*) itu telah kehilangan sifatnya yang melawan hukum¹⁶. Kemudian dikekarkan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang barang siapa mampu untuk menghindari diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka dia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan. Adanya asas yang memerlukan suatu keadaan “tidak ada jalan lebih baik” prinsipnya telah menempatkan suatu dilema tetapi menurut hukum khususnya Pasal 49 KUH Pidana bahwa

¹⁵ Ibid.hlm.466.

¹⁶ Ibid.hlm.467

manakala masih ada cara lain yang lebih baik dapat ditempuh maka pembelaan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah merupakan pembelaan terpaksa. Selanjutnya untuk masalah ada keseimbangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan, dirasa perlu untuk dikemukakan yurisprudensi (Putusan Hoge Raad tanggal 25-6-1934) *palingfuiken arrest* yang telah menolak alasan pembelaan terpaksa dari terdakwa yang telah memasang sebuah perangkap yang mencuri ikan belut, sehingga salah satu pencuri matanya hancur dan mata lainnya tidak dapat melihat cahaya lagi.

Alasan menolak pembelaan terpaksa ini karena orang yang menempatkan senjata itu dalam pembelaannya mengemukakan bahwa juga maksudnya bukanlah untuk melakukan penganiayaan sedemikian rupa.

Alasan pembenar dalam pembelaan terpaksa secara umum dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan secara khusus dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berdasarkan ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal tersebut, maka apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari

penyerangannya, yang dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka Van Hattum berpendapat bahwa bilamana penguasa negara dengan alat-alat kekuasaannya itu tidak dapat mengambil suatu tindakan pada saat serangan yang bersifat seketika itu datang, maka orang yang mendapatkan serangan itu diperbolehkan untuk melakukan pembelaan terpaksa karena negara tidak mampu melindungi orang tersebut dari serangan yang bersifat seketika, dengan demikian maka pembelaan yang bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum darurat. Pembelaan tersebut sebagai upaya pembelaan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, maka hakim dapat dan harus memberikan penilaiannya berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hati nurani hakim.¹⁷

¹⁷ Lahe, Patricia R. (2017.) "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana." *Lex Privatum*, vol. 5, no. 3,

2. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Berdasarkan Doktrin Yang Ada

Menurut Simons bahwa (*noodweer*) itu tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan tugas jabatan yang sah kecuali bersifat bertentangan dengan hukum.

Menurut Profesor Noyon – Langmejer. tindakan-tindakan yang melampaui batas dari suatu (*noodweer*) yang dapat dibenarkan oleh undang-undang itu sebenarnya merupakan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Encheide – Hijder meninjau hukum pidana sebagai obyek studi, menurut metodenya. Pengertian hukum pidana itu sendiri, paling luas yang tersebut pada I, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Sedangkan yang tersebut pada butir II dan butir III, hanya merupakan ilmu pembantu saja. Hukum pidana materiil yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Di sini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau hukum pidana bersifat nyata atau konkret dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu tahap proses.¹⁸

Menurut Haznwikel -Suringa, walaupun benar bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh orang penyakit jiwa itu tidak dapat

¹⁸ Andi hamzah. (1991) Asas- Asas Hukum Pidana: Filsafat Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta hlm.2.

dipertanggungjawabkan kepada pelakunya akan tetapi, hal tersebut tidak menghapus sifatnya yang melanggar hukum dari perbuatannya, yakni apabila perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka suatu serangan yang telah dilakukan seseorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tetap bersifat melanggar hukum. Menurut Van Hamel, suatu serangan itu bersifat melawan hukum, apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu¹⁹. Kepentingan diri sendiri atau badan orang, kehormatan, kesusilaan (eerbaarheid) dan harta benda orang lain yang dapat dilakukan pembelaan diri adalah mencakup nyawa, badan dan kebebasan bergerak. Sedangkan tentang kehormatan kesusilaan ditulis oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan kehormatan disini seperti halnya yang dimaksud didalam Pasal-Pasal 281 KUHPidana dan selanjutnya mempunyai arti sebagai “kemaluan menurut kelamin”. Pengertiannya adalah tidak seluas pengertian kehormatan akan tetapi juga lebih luas dari pada pengertiannya yang sekedar bersifat badaniah, oleh karena itu menyangkut masalah tidak ternodainya badan dalam arti kesusilaan jadi eerbaarheid adalah kehormatan dalam arti

¹⁹ Ibid.hlm.470

kesusilaan misalnya dapat dilakukan pembelaan terpaksa terhadap usaha pembelaan atau memaksa perbuatan cabul.

Adapun berdasarkan pandangan islam dalam Al-Quran telah dijelaskan kepada manusia agar melindungi dirinya sendiri atau melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri yang telah ditafsirkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۖ مَنۢ اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِیْنَ

Yang artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

3. Arti Serangan Yang Bersifat Seketika

Dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, syarat tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan, bahwa serangan itu haruslah bersifat seketika. Untuk dapat disebut bersifat seketika, para penulis pada umumnya berpendapat bahwa serangan itu haruslah telah dimulai tetapi belum juga selesai.

Menurut Van Hamel suatu serangan tersebut dapat dikatakan sebagai bersifat seketika, yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-

benar dimulai, melainkan apabila juga serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai. Menurut Simons, selama seorang pencuri yang menguasai hasil benda curiannya itu masih berada dalam jangkauan pemilik benda tersebut, maka serangan itu dapat dipandang masih berlangsung.²⁰

Menurut Hazenwikal – Suringa makna kegoncangan jiwa ialah rasa takut, rasa bingung, dan yang kedua adalah rasa marah dan heran sekali. Jadi, semula *hevige gemoeds* ditafsir sebagai rasa takut dan bingung *vrees en radeloosheid* akan tetapi kemudian diartikan sebagai keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Maksudnya adalah amarah sangat (*woede*) jadi tidak saja rasa takut dan bingung malah lebih luas.

Paksaan yang absolut (*vis absoluta*) yang disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan seperti contohnya ketika tangan seseorang dipegang oleh orang lain dan dipukulkan pada kaca yang kemudian mengakibatkan kaca tersebut menjadi pecah. Maka orang yang dipegang tadi tidak dapat dikatakan telah melakukan perusakan benda sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 406 KUHP.

²⁰ Ibid.hlm.480-482.

Paksaan yang relatif (*vis compulsive*) yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

Daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*); dan Keadaan darurat (*noodtoestand*), antara lain :

- a. Orang terjepit antara 2 (dua) kepentingan;
- b. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban;

Ada konflik antara 2 (dua) kewajiban.

Mengenai (*overmacht*) daya paksa sebagaimana ketentuan Pasal 48 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) adalah daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti contohnya : Ketika si A menodong si B dengan menggunakan pistol kemudian menyuruh si B untuk mengambil barang milik si C atau untuk memukul si C. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP), si B tidak dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidaklah dikatakan bahwa perbuatan tersebut halal, perbuatan itu tetap melanggar hukum hanya saja pelaku dapat dimaafkan (*fait d'excuse*).

Sedangkan kepentingan - kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan adalah :

- a. Tubuh atau badan orang.
- b. Kehormatan dan kesusilaan.
- c. Harta benda orang.

Pembelaan diri atau istilah yang dikenal dalam bahasa hukum sebagai (*noodweer*) dimuat dan diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tidaklah seorang yang melakukan suatu perbuatan yang diharuskan (geboden) untuk keperluan mutlak membela badan (*lijf*), kesusilaan (*eerbaarheid*), atau barang - barang (*goed*) dari dirinya sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan (*aanranding*) yang bersifat melanggar hukum (*wederrechtlijk*) dan yang dihadapi seketika itu (*ogenblikkelijk*) atau dikhawatirkan akan segera menimpa (*onmiddellijk dreigend*).

Contoh : A menyerang B dengan menggunakan tongkat untuk memukul B, kemudian B mengambil suatu tongkat pula, sehingga A kewalahan dengan pukulan si B. B mengambil tongkat karena B tidak sempat lari atau dalam keadaan yang sangat mendesak. Dengan alasan membela diri inilah seseorang tidak mendapat hukuman.

C. Pembunuhan Berdasarkan KUHP

Berdasarkan KUHP sanksi dari pembunuhan ialah:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang

tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

a. Pertama, Pembunuhan Biasa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling

lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak

mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b. Kedua, Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c. Ketiga, Pembunuhan Berencana (*Moord*) Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

d. Keempat, Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh atau nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

Pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat. Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun

5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
7. Pengancuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku pengancuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

D. Implementasi Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim

1. Sebab Perbuatan Suatu Pembelaan Terpaksa

Menurut Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang yang melakukan suatu (*noodweer*) itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat.

Pertama, adalah pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu (*noodweer*) itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu (*noodweer*) itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat (*onrechtmatig*) atau tidaklah bersifat melawan hukum.

Kedua, adalah pendapat dari Binding, yang memandang (*noodweer*) itu sebagai suatu (*rechtsverdediging*) atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau (*legitime defense*), yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada (*onrecht*) atau ketidakadilan yang terjadi

melainkan pada (*onrecht*) atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang (*Rechtsverdediging*) tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum di dalam setiap negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit.

Ketiga, adalah pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang di dalam suatu (*noodweer*) itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang (*onrechtmatig*) atau yang melawan hukum.

Keempat, adalah pendapat di dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengatakan bahwa *noodweer* itu adalah suatu “(*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*)” atau merupakan suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”.

Kelima, adalah pendapat yang dijumpai didalam (*Memorie van Antwoord*) yang menyatakan bahwa suatu (*noodweer*) itu merupakan suatu (*recht*) atau suatu hak, di mana selanjutnya telah dikatakan bahwa “(*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*)”, yang artinya “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakkan” atau “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”.

Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Menurut ketentuan di atas, perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain tidak dapat dipidana.

2. Putusan hakim

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-

wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakkan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi jika peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Karena dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.²¹

Dalam Pasal 196 ayat 3 KUHAP, dalam hal pemutusan pidana, segera setelah diucapkan, hakim wajib memberitahukan terdakwa akan hak-haknya, yaitu :

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Hak untuk minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

²¹ Izaak, Risan. (2016.) "**Penerapan Alasan Penghapusan Pidana dan Pertimbangan Hukumnya** (Studi Kasus Putusan Ma RI. No. 103.k/pid/2012, dan Putusan Ma, RI No. 1850.k/pid/2006)." Lex Crimen, vol. 5, no. 6,

- d. Hak untuk minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Dalam hal dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya. Bahwa terhadap semua putusan pengadilan itu hanya sah jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).²²

Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- 1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tertib;
- 2. Putusan bebas;
- 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaring van het openbare ministirie*) jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah liwat waktu (*verjaard*) atau alasan (*ne bis in idem*).²³

²² Samidjo. (1988). *Responsi Hukum Acara Pidana: Dasar-dasar Putusan Hakim*. Bandung. CV. Armico. Hal.281.

²³ Andi Hamzah. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana: Putusan Hakim*. Jakarta Timur. PT. Yulistira.hlm.262-263.

3. Putusan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan pidana. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan-alasan penghapus penuntutan pidana

Pertimbangan Hakim Untuk Menentukan Suatu Perbuatan Pidana Termasuk Sebagai (*Noodweer*) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim Menentukan kasus masuk dalam kategori (*noodweer*) Perbuatan terdakwa dipandang sebagai “pembelaan terpaksa “ atau “(*Noodweer*)” apabila memenuhi sifat-sifat yang berupa :

1) Harus ada serangan :

- a. Yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*) artinya serangan harus timbul mendadak atau ancaman serangan secara langsung berarti bahwa tidak perlu serangan sudah dimulai melainkan sejak saat ada ancaman serangan langsung sudah dapat dilakukan pembelaan.
- b. Yang mengancam secara langsung (*onmiddelijk dreigend*).
- c. Yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*)

2) Ada pembelaan

- a. Sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*).
- b. Dorongan yang dilakukan harus seimbang (*geboden*)
- c. Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan harta benda (*lijf , eerbaarheid en goed*).²⁴

²⁴ Rani Angela Gea M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Suhaidi. (2016). *Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa)*. U S U Law Jurnal.hlm.154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan juga tersier :

Bahan-bahan hukum primer dari penelitian ini adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang merupakan aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Diterangkan secara rinci lebih lanjut, yang termasuk bahan-bahan hukum primer ini pertama-tama adalah seluruh produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang mulai dari yang disebut

undang-undang Dasar dan undang-undang Pokok, sampai pun ke yang dikatakan sebagai Undang-undang Pelaksanaan.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang, W.v.S dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, doktrin para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini dapat berupa:

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum tersier terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, Majalah dan Internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

Studi putusan, dengan mempelajari putusan tersebut dan menghubungkan dengan pertimbangan hakim terhadap kasus pembelaan terpaksa.

Teknik wawancara, suatu teknik dalam mencari suatu informasi yang biasanya dilakukan oleh seorang peneliti. Wawancara dalam berita merupakan suatu bagian yang penting dalam sebuah proses pencarian suatu berita. Maka karena itu, bagi seorang peneliti memang harus menguasai bagaimana teknik wawancara yang baik dan benar.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum, Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

Teknik Analisis Bahan Hukum, Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu ”.

Banyak tindak pidana dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas meskipun ia sadar apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut. Kemudian dilain sisi ketika ada seseorang yang menjadi korban tindak pidana ada yang kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya, harta bendanya maupun kehormatannya, terkadang ada yang dipandang sebagai suatu yang salah, tetapi ada yang dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bisa dikenakan ancaman hukum. Pembelaan diri adalah salah satu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada

dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Kartanegara menegaskan bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP terdapat syarat-syarat mengenai noodweer. Syarat-syarat itu dapat dibagi dalam 6 jenis, juga dapat dibagi menjadi 5 jenis akan tetapi syarat pokok dari noodweer adalah 2 buah yaitu:

1. Harus ada serangan (*aamranding*);

2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri. Disamping kedua syarat pokok itu, juga harus disebut syarat-syarat yang penting yaitu:

1. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of on middelrijk dreigend*).

- b. Selanjutnya serangan itu harus *wedderechtelijk*.

2. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan noodweer akan tetapi yang memenuhi syarat-syarat sebagai pembelaan terpaksa;

- a. Pembelaan itu harus geboden.

- b. Pembelaan itu harus noodzakelijk.

- c. Selanjutnya pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan atau benda.

Hanya jika ada serangan yang bertentangan dengan hukum (wederrechtelijk) dan mengancam dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah bahwa kepentingan hukum yang dibela itu tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri. Dapat juga pembelaan itu dilakukan guna membela kepentingan hukum orang lain.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut:

hadis terkait pembelaan harta dari perampasan dari sahabat Abu Hurairah dan Said bin Zaid:

رَجُلٌ جَاءَ إِنْ أَرَأَيْتَ ،اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقَالَ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ إِلَى رَجُلٍ جَاءَ
إِنْ أَرَأَيْتَ :قَالَ «فَاتْلُهُ» :قَالَ فَاتْلَنِي؟ إِنْ أَرَأَيْتَ :قَالَ «مَالِكَ تُعْطِيهِ فَلَا» :قَالَ مَالِي؟ أَخَذَ يُرِيدُ
«النَّارَ فِي هُوَ» :قَالَ فَتَلْتُهُ؟ إِنْ أَرَأَيْتَ :قَالَ ،«شَهِيدٌ فَأَنْتَ» :قَالَ فَتَلْنِي؟

Seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Beliau menjawab, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” ia balik bertanya “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”. Beliau menjawab, “Engkau dicatat syahid”. ia bertanya kembali, “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”. Beliau menjawab, “Ia yang di neraka”. (HR. Muslim, Shahih Muslim, 1/124).

Secara Normatif Noodweer merupakan suatu pembelaan darurat terhadap serangan, dimana serangan tersebut harus bersifat seketika dan

bersifat melawan hukum. Nood artinya darurat sedangkan weer mempunyai arti darurat, sehingga dapat diartikan bahwa noodweer adalah pembelaan yang dilakukan secara darurat oleh setiap orang terhadap serangan dari orang lain yang bersifat seketika dan melawan hukum. Dasar hukum dari pembelaan darurat ini terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut oleh pembentuk UU Hukum Pidana dipergunakan perkataan “annrandig” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya “serangan”, jika kita melihat kalimat serangan yang ada pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut jangan selalu diartikan sebagai tindakan kekerasan, akan tetapi tindakan kekerasan disini mempunyai arti tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain seperti tubuh atau nyawa seseorang, harta benda, dan kehormatan.

Dasar hukum dari pembelaan darurat ini terdapat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut oleh pembentuk Undangundang Hukum Pidana dipergunakan perkataan “annrandig” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya “serangan”, jika kita melihat kalimat serangan yang ada pada Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut jangan selalu diartikan sebagai tindakan kekerasan, akan tetapi tindakan kekerasan disini mempunyai arti tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain seperti tubuh atau nyawa seseorang, harta benda, dan kehormatan.

Jadi contohnya, ketika seseorang yang akan melakukan serangan terhadap orang lain dengan cara membawa celurit yang sudah siap untuk ditebaskan kepada tubuh korban, maka korban dapat melakukan suatu

pelawanan yaitu pembelaan darurat dengan cara melumpuhkan pelaku serangan atau bahkan diperbolehkan bagi korban untuk melakukan tindakan membunuh pelaku jika serangan pelaku sudah sangat membahayakan nyawa korban.

“Ketika seorang hakim memutuskan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pompe memberikan pandangannya, bahwa hal ini adalah defenisi secara yuridis (hukum). Menurutny, jika perbuatan tersebut berkaitan dengan kesalahan maka apa yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawabaan. Hal ini menekankan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan seorang terdakwa sebenarnya sudah tau bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada dirinya”.

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS

Penerapan hukum pidana materil dalam studi kasus perkara Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS Dilihat dari perbuatan pelaku yang awalnya, Terdakwa Andi Muhammad Ma'ruf (25) bersama Saksi Muhammad Al Amin, Saksi Fikaris Septianus Gewar dan Saksi James Edwards Ukus yang sebelumnya berada di Jalan Tallasalapang Makassar bersama-sama menuju ke Warnet EA Net milik saksi Aksar yang terletak di Jalan Batua Raya Makassar, setelah sampai di warnet tersebut, terdakwa

lalu menurunkan Saksi Muhammad Al Amin dan Saksi Fikaris Septianus Gekar, setelah menurunkan kedua saksi tersebut.

Terdakwa bersama dengan Saksi James Edwards Ukus menuju ke Jalan Sukaria untuk menjemput Saksi Dewi Fortuna, sekitar 20 meter setelah menurunkan kedua saksi itu, terdakwa bertemu dengan Saksi Musriadi Alias Edo, terdakwa lalu turun dari mobil yang dikendarainya dan menceritakan mengenai kejadian 3 minggu yang lalu, setelah menceritakan hal tersebut Musriadi Alias Edo berencana memanggil korban Hamzah Alias Asso, tetapi terdakwa menolaknya karena terdakwa hendak menjemput pacarnya, terdakwa kemudian pamit, namun belum sempat naik ke mobilnya, terdakwa bertemu dengan korban Hamzah Alias Asso sehingga pada saat itu antara terdakwa dan korban Hamzah Alias Asso terjadi perkelahian, Saksi Musriadi Alias Edo yang melihat kejadian itu lalu meleraikan perkelahian dengan cara membawa Hamzah Alias Asso masuk ke dalam Lorong serta menyuruh terdakwa pulang ke Rumahnya, tak berselang lama korban Hamzah Alias Asso tiba-tiba keluar dari lorong dan memburu teman terdakwa yakni Saksi James Edwards Ukus dengan menggunakan parang karena melihat Saksi James Edwards Ukus hendak diparangi oleh korban Hamzah Alias Asso, maka terdakwa melompat sambil menendang ke arah korban Hamzah Alias Asso, karena mendapatkan tendangan dari terdakwa, korban Hamzah Alias Asso memutar parangnya ke arah terdakwa, terdakwa kemudian menikam korban Hamzah Alias Asso dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali

yang mengenai dada bagian kiri yang mengakibatkan korban Hamzah Alias Asso jatuh tersungkur di tanah, setelah melakukan penikaman tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang korban Syarifuddin Dg Baja dan menusuk terdakwa pada bagian punggung sebelah kanan, terdakwa kemudian membalikkan badan ke arah korban Syarifuddin Dg Baja dan kembali menusukkan badil tersebut pada dada sebelah kiri korban Syarifuddin Dg. Baja, terdakwa mengetahui bahwa menikam daerah dada dapat mengakibatkan kematian, terdakwa kemudian membuang badik tersebut dan lari ke arah jalan Toddopuli mengambil Taxi menuju ke Rumah Saksi Dewi Fortuna di Jalan Sukaria Makassar, setelah berada di Rumah Dewi Fortuna, Terdakwa bersama Saksi Dewi Fortuna lalu menuju ke Polsek Panakukang untuk melaporkan kejadian itu.

Korban Hamzah Alias Asso kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina dengan menggunakan bentor, sedangkan Syarifuddin Alias Dg. Baja dengan menggunakan motor, berdasarkan Visum et Repertum No. 64/ VER/ RSIS/YW-UMI/IV/2013 yang dibuat An. Direktur RS Ibnu Sina YW UMI yakni dr. Any tanggal 11 April 2013 dan An. Hamzah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada dada kiri ukuran 4x2 cm dan pasien masuk dalam keadaan telah meninggal dunia (DOA) Death off Arrival dan berdasarkan Visum et Repertum No. 66/ VER/RSIS/YW-UMI/IV/2013 yang dibuat An. Direktur RS Ibnu Sina YW UMI yakni dr. Any tanggal 11 April 2013 atas nama Syarifuddin dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk

pada dada depan ukuran 5x1 cm dan pasien masuk jam 00.30 wita meninggal pukul 00.40 wita.

Menimbang, tentang dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut berkaitan erat dengan dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan pada pokoknya bahwa terdakwa dalam peristiwa pidana ini sesungguhnya adalah melakukan pembelaan terhadap James temannya yang ternyata terlebih dahulu di serang oleh Korban Hamzah Alias Asso dengan menggunakan parang, demikian pula terdakwa membela diri dari serangan korban Syarifuddin yang akhirnya berhasil melukainya, dalam hal ini terdakwa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, dengan demikian dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan pembelaan diri dalam melakukan perbuatannya sebagaimana pembelaan Tim Penasihat Hukum;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan juga diancam Pasal 338 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP serta Pasal-Pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

Dalam hal tersebut hakim Menimbang, tentang substansi pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa bahwa dalam peristiwa pidana ini terdakwa melakukan perbuatannya adalah dalam rangka membela diri.

Menurut pendapat Majelis Hakim tidak terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya benar-benar terpaksa untuk mempertahankan atau membela diri dan membela temannya yang akan diserang oleh Korban Hamzah Alias Asso, meskipun terdakwa sendiri mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Medis Forensik Nomor : 35/SKMF/VIII/Rumkit tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter Mauluddin M, Sp.F dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, karena sesungguhnya terdakwa masih dapat menghindari dengan cara meninggalkan tempat kejadian, tetapi justru terdakwa bertahan di tempat kejadian dengan melakukan perlawanan dan menikam korban Hamzah Alias Asso dan Syarifuddin Dg. Baja yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia dan pembelaan terdakwa terhadap temannya merupakan suatu hal yang meringankan Terdakwa.

Secara materil Pasal 49 (1) KUHP yang mengatakan “ Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Dalam kasus diatas jelas Terdakwa melindungi dan melakukan pembelaan terhadap temannya yang diserang terlebih dahulu oleh Korban Hamzah Alias Asso dan telah memenuhi unsur : 1. Bahwa tindakan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela diri). Pembelaan tersebut harus sedemikian perlu, sehingga boleh dikatakan

tidak ada jalan lain yang lebih baik;. 2. Bahwa pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, diri ialah tubuh, peri kesopanan berarti kehormatan di bidang seksual yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan tidak senonoh atau cabul misalnya memegang kemaluan, buah dada dan lain-lain, kehormatan dalam arti nama baik; 3. Bahwa harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga)

Tetapi dalam putusan kasus diatas hakim menimbang bahwa tidak ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa pada diri terdakwa "*karena pada saat itu sesungguhnya terdakwa masih dapat menghindar dengan cara meninggalkan tempat kejadian tersebut*" menurut Majelis Hakim.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, hakim Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu terdakwa menendang korban Hamzah Alias Asso yang mengakibatkan korban Hamzah Alias Asso terjatuh, Setelah korban Hamzah Alias Asso bangkit *secara spontan* terdakwa menusukkan atau menikam korban Hamzah Alias Asso dengan menggunakan badik ke arah dada korban sebanyak 1 kali lalu mendorongnya dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa lalu mundur dari korban Hamzah Alias Asso dan dalam posisi mundur, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa dipeluk oleh korban Syarifuddin Dg. Baja, terdakwa kemudian berbalik arah lalu mengarahkan badiknya yang terdakwa pada bagian atas atau sekitar dada atau perut korban Syarifuddin Dg. Baja sebanyak 1 kali dan terdakwa

merasakan bahwa badik tersebut mengenai badan korban Syarifuddin Dg. Baja.

Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan gradasi atau corak kesengajaan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja khususnya sengaja kesadaran akan kemungkinan (*OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN* atau *VOORWAARDELIJK OPZET* atau *DOLUS EVENTUALIS*, karena terdakwa menyadari bahwa menikam korban Hamzah Alias Asso pada bagian dada dan mengarahkan badik pada bagian atas atau sekitar dada atau perut korban Syarifuddin Dg. Baja sebanyak 1 kali dan terdakwa merasakan badik tersebut mengenai badan korban Syarifuddin Dg. Baja dapat mengakibatkan kematian.

Untuk menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatannya dalam rangka membela diri dan teman terdakwa dan tidak dapat dihukum sebagaimana pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, maka tindakan terdakwa harus memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela diri). Pembelaan tersebut harus sedemikian perlu, sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;

2. Bahwa pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, diri ialah tubuh, peri kesopanan berarti kehormatan di bidang seksual yang

biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan tidak senonoh atau cabul misalnya memegang kemaluan, buah dada dan lain-lain, kehormatan dalam arti nama baik;

3. Bahwa harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga).

Namun, berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim tingkat pertama hingga tingkat akhir kasasi terdakwa melakukan perbuatannya bukanlah dalam rangka pembelaan diri, maka tidak dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban terdakwa dalam melakukan perbuatan, dengan demikian dalil Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tersebut tidak beralasan sehingga harus di kesampingkan;

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS

Dalam pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pembelaan terpaksa dalam putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS, hakim menimbang bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa pada diri terdakwa *karena pada saat itu sesungguhnya terdakwa masih dapat menghindar dengan cara meninggalkan tempat kejadian.*

Menurut pendapat Majelis Hakim pada putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS tidak terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya benar-benar terpaksa untuk mempertahankan atau membela

diri dan membela temannya yang akan diserang oleh Korban Hamzah Alias Asso, meskipun terdakwa sendiri mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Medis Forensik Nomor : 35/SKMF/VIII/Rumkit tanggal 28 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh dokter Mauluddin M, Sp.F dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, karena sesungguhnya terdakwa masih dapat menghindar dengan cara meninggalkan tempat kejadian, tetapi justru terdakwa bertahan di tempat kejadian dengan melakukan perlawanan dan menikam korban Hamzah Alias Asso dan Syarifuddin Dg. Baja yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia.

Ditinjau kembali, Perkataan "*nood*" itu artinya *darurat sedangkan perkataan "weer"* itu artinya pembelaan,. Hingga secara harfiah perkataan ("*noodweer*") itu dapat diartikan sebagai suatu "pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat". (*Noodweer*) itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah perkataan yang telah dipergunakan perkataan (*aanranding*) yang oleh penerjemah biasanya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan "serangan". Perkataan dalam rumusan 49 ayat (1) KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas kekayaan yang berupa benda dan makna kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan

secara teramat sangat dahsyat yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.

Sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan–kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa keadaan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang yang di mana pelakunya telah diancam oleh suatu hukuman.

Kepentingan - kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan adalah:

- a. Tubuh atau badan orang.
- b. Kehormatan dan kesusilaan.
- c. Harta benda orang.

Pertimbangan Hakim Untuk Menentukan Suatu Perbuatan Pidana Termasuk Sebagai (Noodweer) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya

dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim Menentukan kasus masuk dalam kategori (*noodweer*) Perbuatan terdakwa dipandang sebagai “pembelaan terpaksa “ atau “(*Noodweer*)” apabila memenuhi sifat-sifat yang berupa :

1) Harus ada serangan :

- a. Yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*) artinya serangan harus timbul mendadak atau ancaman serangan secara langsung berarti bahwa tidak perlu serangan sudah dimulai melainkan sejak saat ada ancaman serangan langsung sudah dapat dilakukan pembelaan.
- b. Yang mengancam secara langsung (*onmiddelijk dreigend*).
- c. Yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*)

2) Ada pembelaan

- a. Sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*).
- b. Dorongan yang dilakukan harus seimbang (*geboden*)

c. Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan harta benda (*lijf ,eerbaarheid en goed*).

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dengan menanyai seputar kasus putusan no. 952/Pid. B/2013/PN. MKS bersama dengan Ir. Abdul Rahman Karim, S.H. di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 9.30 Wita.

Adapun menurut pendapat Narasumber terhadap kasus putusan no. 952/Pid. B/2013/PN. MKS ialah:

Terbuktinya Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa atau tidak tergantung dari pembelaan dalam dakwaan itu. Hakim menerima perkara apapun itu harus disidangkan, dalam kasus putusan no. 952/Pid. B/2013/PN. MKS tidak terbuktinya adanya pembelaan terpaksa dalam Terdakwa seperti yang dikandung dalam Pasal 49 ayat (1). Demi hukum perbuatan terdakwa jika terbukti tetap harus memenuhi semua unsur” dan apabila memenuhi ketentuannya terdakwa dikatakan terbukti maka dia tidak dapat dipidana dan juga sifatnya harus seimbang, harus saat itu juga, bersifat melawan hukum, harus dalam keadaan terpaksa jika bisa membela diri atau upaya menghindar dan apakah terdakwa melakukan upaya untuk menyelamatkan temannya namun Terdakwa terbukti membunuh hingga tingkat kasasi.

Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, pertama penganiayaan dan pembunuhan dan ternyata Terdakwa terbukti melakukan

pembunuhan hingga tingkat kasasi. Dalam hal membela diri tidak terbukti kalau dengan alasan menyelamatkan atau membela temannya di gunakan hakim untuk hal meringankan pidana namun, “ternyata putusan hakim tingkat pertama hingga tingkat kasasi dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan Pasal 338 KUHP” .

Pembelaan terpaksa apabila korban tidak ada upaya untuk menghindar atau membela diri atau melawan dan juga melakukan perlawanan dengan tidak sampai membuat dia celaka atau membunuhnya cukup melumpuhkan saja tanpa menyebabkan matinya seseorang atau terlukanya seseorang dan juga harus seimbang atau proporsional apabila dia tetap melakukan pembelaan dengan tidak seimbang hingga menyebabkan matinya korban maka itu dapat dikenakan Pasal 338 KUHP.

C. Analisis Penulis

Terhadap putusan No. 952/Pid.B/2013/PN.MKS dapat memberikan suatu gambaran bahwa kasus pembelaan terpaksa merupakan suatu hal yang benar-benar harus proporsional yaitu harus seimbang atau alat yang digunakan berada 1 tingkat lebih tinggi dari pelaku. Perkataan dalam rumusan 49 ayat (1) KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas kekayaan yang berupa benda dan makna kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan

gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat dahsyat yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.

Sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Seperti contoh kasus terhadap putusan No. 952/Pid.B/2013/PN.MKS korban diserang pelaku tetapi korban malah membunuh pelaku dan menyebabkan matinya yang dimana menurut tinjauan yuridis hukum hakim korban seharusnya menghindar, maka itu dapat dikenakan Pasal 338 KUHP sehingga terhadap kasus putusan No. 952/Pid.B/2013/PN.MKS tidak terdapat unsur pembelaan terpaksa. Dalam hal membela diri tidak terbukti kalau dengan alasan menyelamatkan atau membela temannya di gunakan hakim untuk hal meringankan pidana namun, “ternyata putusan hakim tingkat pertama hingga tingkat kasasi dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan Pasal 338 KUHP” .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain dalam kondisi terancam sehingga melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana pembunuhan yang melakukan pembelaan terpaksa pada putusan No. 952/Pid. B/2013/PN.MKS dan bahwa ternyata tidak terbukti Terdakwa mendapati unsur pembelaan terpaksa dan didakwakan Pasal 338 KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.952/Pid. B/2013/PN.MKS yang didakwakan Pasal 338 KUHP dan tidak terbukti adanya unsur pembelaan terpaksa "*noodweer*" pada diri korban.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu;

- 1 Kepada hakim sebagai penegak hukum, untuk lebih memperhatikan setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa, khususnya hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan hukuman agar

terciptanya keadilan sosial selanjutnya kepada masyarakat yang mengalami tindak pidana kejahatan terhadap dirinya harus berani dalam mempertahankan diri dengan cara melakukan pembelaan diri untuk melindungi hak-hak yang perlu dipertahankan.

- 2 Dan untuk kepada pelaku pembelaan terpaksa, dalam terjadi tindak pidana pelaku pembelaan terpaksa dengan berani dapat menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada yang bersangkutan yaitu polisi selaku penegak hukum atas perbuatan yang dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada putusan No. 952/Pid. B/2013/PN. MKS.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Al-Quran. (2005). Departemen Agama RI.

Andi Hamzah. (1983). ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*** .
Jakarta Timur. Balai Aksara-Yudhisthira.

----- . (1991). ***Asas-asas Hukum Pidana: Pengertian Hukum
Pidana***. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

----- . (2010). ***KUHP dan KUHP: Alasan Penghapusan Pidana***.
Jakarta. PT. Rineka Cipta.

----- . (2017). ***Hukum Pidana Indonesia: Pembelaan Terpaksa***.
Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Amir Ilyas, Haeranah, Nur Aziza, Kaisaruddin. (2012). ***Asas-asas hukum
pidana II***. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta &
PuKAP Indonesia.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2014). ***Cepat & Mudah Memahami
Hukum Pidana: Alasan Penghapus Pidana***. Jakarta: PT.
Fajar Interpretama Mandiri.

P.A.F. Lamintang. (2013). ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Dasar-
dasar Meniadakan Hukuman dan Penuntutan***. Bandung. PT.
Citra Aditya Bakti.

Samidjo. (1988). **Responsi Hukum Acara Pidana: Dasar-dasar Putusan Hakim**. Bandung. CV. Armico.

Teguh Prasetyo. (2017). **Hukum Pidana :Alasan Penghapusan Pidana**. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2010) Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Literatur Jurnal

Dwi Putri Nofrela and Widia Edorita. 2016. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang melampaui batas (Noodweer Excess)** Riau University.

Dumgair, Wenlly. (2016) "**Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces)** sebagai Alasan Penghapus Pidana." Lex Crimen, vol. 5, no. 5,

Izaak, Risan. (2016.) "**Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya** (Studi Kasus Putusan Ma RI. No. 103.k/pid/2012, dan Putusan Ma, RI No. 1850.k/pid/2006)." Lex Crimen, vol. 5, no. 6,

Krisna, Liza A. (2016). **"Kajian Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana."** Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol. 11, no. 1, pp. 114-125.

Lahe, Patricia R. (2017.) **"Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa):** Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana." Lex Privatum, vol. 5, no. 3,.

Rani Angela Gea, M. Hamdan, Madiasa Ablisar & Suhaidi. (2016). **Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa).** USU Law Jurnal.

Wardhana, Arya B. (30 Mar. 2015). **"Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat :** dalam Pasal 49 Ayat (2) Kuhp Berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan." Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,.

